



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRJAN RENDI AIs. SELAYAR Bin. H. RUDDIN;**
2. Tempat lahir : Kayuadi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tangnga-tangnga, Ds. Batang, Kec. Taka Bonerate, Kab. Kepulauan Selayar/ Mess PT BCPA Rayon C, Kampung Kendesiq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/7/VII/RES.5.6/2023/Reskrim tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw tanggal 09 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw tanggal 09 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRJAN RENDI AIS SELAYAR Bin H. RUDDIN bersama-sama saksi ANDI MAULANA Bin MUH. RAMLI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16"*** melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraph 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRJAN RENDI AIS SELAYAR Bin H. RUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Dhum Truck merk MITSUBISHI HDX dengan No. Pol DW 8574 AM, No. Rangka MHMFE75PRMK040208, No. Mesin 4D34TXY6319 beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dhum Truck merk MITSUBISHI HDX dengan No. Pol DW 8574 AM, No. Rangka MHMFE75PRMK040208, No. Mesin 4D34TXY6319 an. Samsudin

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw



- 120 (seratus dua puluh) potong kayu ulin berbentuk balok berbagai ukuran

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **IRJAN RENDI Als SELAYAR Bin H. RUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa IRJAN RENDI Als. SELAYAR Bin. H. RUDDIN bersama saksi ANDI MAULANA Bin MUH. RAMLI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di jalan poros perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi Rayon C Kmp. Kendesiq, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, sdr. PANTO (DPO) datang ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Mess PT. Borneo Citra Persada Abadi (selanjutnya disebut PT. BCPA) Kmp. Kendesiq, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat untuk menawarkan kayu olahan jenis ulin yang siap diangkut dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam area kebun kelapa sawit di pinggir jalan poros PT. BCPA, kemudian Terdakwa



menerima tawaran sdr. PANTO (DPO) dan bersedia membeli kayu olahan jenis ulin tersebut namun untuk pembayarannya belum dapat dibayar saat itu oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa mengajak saksi ANDI MAULANA Bin MUH. RAMLI (Alm) (selanjutnya disebut saksi ANDI) untuk pergi mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut ke area kebun kelapa sawit di pinggir jalan poros PT. BCPA menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dhum Truck merk MITSUBISHI HDX dengan No. Pol DW 8574 AM, No. Rangka MHMFE75PRMK040208, No. Mesin 4D34TX6319 milik Terdakwa, kemudian sesampainya di area kebun kelapa sawit di pinggir jalan poros PT. BCPA, Terdakwa bersama saksi ANDI mulai memasukkan kayu olahan jenis ulin tersebut ke dalam bak mobil Dhum Truck merk MITSUBISHI HDX dengan No. Pol DW 8574 AM, No. Rangka MHMFE75PRMK040208, No. Mesin 4D34TX6319, lalu setelah selesai memuat kayu olahan jenis ulin tersebut, Terdakwa bersama saksi ANDI pulang menuju tempat tinggal Terdakwa yang berada di Mess PT. BCPA dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Dhum Truck merk MITSUBISHI HDX dengan No. Pol DW 8574 AM, No. Rangka MHMFE75PRMK040208, No. Mesin 4D34TX6319 yang telah berisi muatan kayu olahan jenis ulin tersebut.

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wita, saat di Pondok Seng area perkebunan PT. BCPA Rayon C Kmp. Kendesiq, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat, saksi IMAM SUTANAN dan saksi LUKAS ANDRIANUS yang keduanya merupakan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit Mobil Dhum Truck merk MITSUBISHI HDX dengan No. Pol DW 8574 AM, No. Rangka MHMFE75PRMK040208, No. Mesin 4D34TX6319 yang bermuatan kayu gergajian sebanyak 120 (seratus dua puluh) keping sama dengan 3,9618 m<sup>3</sup> (tiga koma sembilan enam satu delapan meter kubik) yang terdiri dari sortimen papan lebar dan broti dengan jenis kayu ulin, kemudian petugas kepolisian menanyakan dokumen terkait pengangkutan kayu tersebut namun Terdakwa bersama saksi ANDI tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa bersama saksi ANDI serta barang bukti terkait diamankan oleh petugas kepolisian.

----- Perbuatan **Terdakwa IRJAN RENDI Als. SELAYAR Bin. H. RUDDIN bersama saksi ANDI MAULANA Bin MUH. RAMLI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf a**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraph 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IMAM SUTANAN, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andi Maulana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WITA tepatnya di jalan poros perkebunan kelapa sawit PT BCPA Rayon C, Kampung Kendesiq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekira jam 12.30 WITA ada warga masyarakat yang menyampaikan informasi bahwa adanya kegiatan beberpa mobil yang sering mengangkut kayu di sekitar area perkebunan Kelapa sawit PT BCPA, sehingga Saksi bersama Saksi LUKAS melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar area perkebunan PT BCPA Rayon C, Kampung Kendesiq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat dan sekira jam 16.30 WITA saat melintas di sekitar pondok seng, ditemukan 1 unit mobil dump truk merk Mitsubishi type HDX warna kuning dengan Nomor Polisi DW 8574 AM bermuatan kayu olahan jenis ulin berbentuk balok, selanjutnya Saksi bersama Saksi LUKAS menanyakan kepada orang yang ada di pondok seng tersebut, kemudian datang seseorang yang mengaku pemiliknya yaitu Terdakwa IRJAN RENDI dan sopirnya yakni Saksi ANDI MAULANA
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan terkait dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Andi Maulana namun pada saat itu Terdakwa dan saksi Andi Maulana tidak dapat menunjukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM yang bermuatan kayu olahan berbentuk balok tersebut ke Polsek Siluq Ngurai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika diinterogasi, kayu olahan tersebut dibeli dari seseorang bernama PAKDE dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, yang mana kayu olahan tersebut sudah dilansir di pinggir jalan poros perkebunan kelapa sawit PT BCPA Rayon C Kampung Kendesiq, sedangkan untuk lokasi pengolahan Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu olahan tersebut untuk dijual kembali kepada PT BCPA dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kubiknya, dengan demikian Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

## 2. Saksi LUKAS ADRIANUS Anak dari DURAI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andi Maulana;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WITA tepatnya di jalan poros perkebunan kelapa sawit PT BCPA Rayon C, Kampung Kendesiq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekira jam 12.30 WITA ada warga masyarakat yang menyampaikan informasi bahwa adanya kegiatan beberapa mobil yang sering mengangkut kayu di sekitar area perkebunan Kelapa sawit PT BCPA, sehingga Saksi bersama Saksi IMAM SUTANAN melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar area perkebunan PT BCPA Rayon C, Kampung Kendesiq, Kecamatan Siluq

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngurai, Kabupaten Kutai Barat dan sekira jam 16.30 WITA saat melintas di sekitar pondok seng, ditemukan 1 unit mobil dump truk merk Mitsubishi type HDX warna kuning dengan Nomor Polisi DW 8574 AM bermuatan kayu olahan jenis ulin berbentuk balok, selanjutnya Saksi bersama Saksi IMAM SUTANAN menanyakan kepada orang yang ada di pondok seng tersebut, kemudian datang seseorang yang mengaku pemiliknya yaitu Terdakwa IRJAN RENDI dan sopirnya yakni Saksi ANDI MAULANA;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan terkait dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Andi Maulana namun pada saat itu Terdakwa dan saksi Andi Maulana tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM yang bermuatan kayu olahan berbentuk balok tersebut ke Polsek Siluq Ngurai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika diinterogasi, kayu olahan tersebut dibeli dari seseorang bernama PAKDE dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, yang mana kayu olahan tersebut sudah dilansir di pinggir jalan poros perkebunan kelapa sawit PT BCPA Rayon C Kampung Kendesiq, sedangkan untuk lokasi pengolahan Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu olahan tersebut untuk dijual kembali kepada PT BCPA dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kubiknya, dengan demikian Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

### 3. Saksi **ROBI DARWIS Bin SAMSUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) dan jabatan Saksi saat ini sebagai Manager kebun PT BCPA Rayon A dan Rayon B sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai manager kebun PT BCPA Rayon A dan B yaitu mengatur operasional kebun PT BCPA rayon A dan B meliputi pekerjaan panen buah kelapa sawit, perawatan beserta administrasinya serta infrastruktur di kebun meliputi pembangunan perumahan karyawan, jalan dan jembatan;
- Bahwa Saksi selaku manager kebun PT BCPA Rayon A dan B awalnya tidak mengetahui ada penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA terkait pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan Saksi mengetahui penangkapan tersebut setelah diinfokan oleh karyawan PT BCPA;
- Bahwa PT BCPA Rayon A dan B tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA, hanya Terdakwa adalah pemborong dari pekerjaan yang ada di PT BCPA, seperti pembangunan perumahan karyawan dan status Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA bukan karyawan PT BCPA;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintah Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA untuk melakukan pengangkutan kayu olahan dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA adalah kehendaknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan kayu olahan Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA, tetapi selama ini Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA menjadi pemborong pembangunan titik wedok dan pemborong pembangunan Mess PT. BCPA yang terbuat dari kayu olahan dimana bahan bangunan kayu tersebut disediakan sendiri oleh pemborong dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa pihak Management perusahaan PT BCPA tidak pernah memesan kayu olahan kepada Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA, karena yang selama ini terjadi jika ada pembangunan Mess karyawan atau pun titik wedok, bahan kayu tersebut disediakan oleh pihak pemborong sendiri, kami hanya tahu bangunan mess karyawan atau pun titik wedok selesai sesuai dengan RAB yang kami buat;
- Bahwa benar pihak PT BCPA tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah kayu yang disediakan oleh Terdakwa untuk pembangunan Mess karyawan ataupun titik wedok tersebut apakah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, kami hanya tahu jika pembangunan Mess karyawan yang terbuat dari kayu ataupun titik wedok sudah selesai, setelah itu kami membuat BSTP (berita acara serah terima pekerjaan);

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli kayu olahan, yang ada hanya pembayaran proyek bangunan Mess karyawan yang sudah selesai sesuai dengan RAB bangunan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**4. Saksi ZULHADI HSB Bin DANISWAN HSB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) dan jabatan Saksi saat ini sebagai Askeb kebun PT BCPA Rayon B sejak bulan November 2022 sampai sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Askeb kebun PT. BCPA Rayon B yaitu mengatur operasional kebun PT. BCPA Rayon B, meliputi pekerjaan panen buah kelapa sawit, perawatan beserta administrasinya serta infrastruktur di kebun meliputi pembangunan perumahan karyawan, jalan dan jembatan di bawah perintah atasan Saksi, yakni Saksi ROBI DARWIS sebagai Manager;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui ada penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA terkait pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan Saksi mengetahui penangkapan tersebut setelah diinfokan oleh karyawan PT BCPA;

- Bahwa PT BCPA Rayon A dan B tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA, hanya Terdakwa adalah pemborong dari pekerjaan yang ada di PT BCPA, seperti pembangunan perumahan karyawan dan status Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA bukan karyawan PT BCPA;

- Bahwa Saksi tidak ada memerintah Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA untuk melakukan pengangkutan kayu olahan dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA adalah kehendaknya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memesan kayu olahan Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA, tetapi selama ini Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA menjadi pemborong pembangunan titik wedok dan pemborong pembangunan Mess PT. BCPA yang terbuat dari kayu olahan dimana bahan bangunan kayu tersebut disediakan sendiri oleh pemborong dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa pihak Management perusahaan PT BCPA tidak pernah memesan kayu olahan kepada Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA, karena yang selama ini terjadi jika ada pembangunan Mess karyawan atau pun titik wedok, bahan kayu tersebut disediakan oleh pihak pemborong sendiri, kami hanya tahu bangunan mess karyawan atau pun titik wedok selesai sesuai dengan RAB yang kami buat;
- Bahwa benar pihak PT BCPA tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah kayu yang disediakan oleh Terdakwa untuk pembangunan Mess karyawan ataupun titik wedok tersebut apakah dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, kami hanya tahu jika pembangunan Mess karyawan yang terbuat dari kayu ataupun titik wedok sudah selesai, setelah itu kami membuatkan BSTP (berita acara serah terima pekerjaan);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli kayu olahan, yang ada hanya pembayaran proyek bangunan Mess karyawan yang sudah selesai sesuai dengan RAB bangunan;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**5. Saksi ANDI MAULANA Bin MUH. RAMLI (alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WITA tepatnya di jalan poros perkebunan kelapa sawit PT BCPA Rayon C, Kampung Kendesiq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekira jam 14.00 WITA, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengemudikan mobil dump truk merk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi type HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM, kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Mess PT BCPA Rayon C untuk pergi mengangkut kayu olahan jenis ulin berbentuk balok ukuran 10x20 dengan panjang 2 meter di dalam area kebun kelapa sawit PT BCPA Rayon C. Setelah selesai muat kayu tersebut, Saksi bersama Terdakwa kembali pulang, sekira jam 16.30 WITA setiba di pondok seng, Saksi dan Terdakwa beristirahat di warung tersebut dengan maksud minum kopi sejenak, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melintas dan melihat mobil yang kami parkir dalam keadaan bermuatan kayu olahan jenis ulin berbentuk balok dengan panjang 2 meter berjumlah  $\pm 120$  potong tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Saksi dan Terdakwa diamankan pihak kepolisian bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM beserta muatan kayu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui secara pasti asal kayu tersebut, karena Saksi hanya disuruh mengemudi mobil yang bermuatan kayu tersebut, Saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan kayu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak berwenang adalah perbuatan melanggar hukum;

- Bahwa sebelumnya, sekira pukul 14.00 WITA Saksi langsung diajak oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi "AYO MUAT", setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju lokasi muat dengan menggunakan 1 (satu) unit dumptruck merk Mitsubshi HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM yang mana Saksi sebagai sopir. Kemudian setelah sampai di lokasi muat yang berada di pinggir jalan kebun sawit, Saksi melihat ada tumpukan kayu yang sudah diolah. Selanjutnya, Saksi bersama Terdakwa beserta 6 (enam) orang yang saksi tidak ketahui namanya namun anggota dari Sdr. PANTO mulai memasukan kayu-kayu tersebut ke dalam bak truck yang Saksi kendaraai secara bergantian dan setelah selesai memasukan kayu tersebut ke dalam bak truck, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari lokasi muat tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap melakukan pengangkutan kayu tersebut meskipun Saksi mengetahui bahwa mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen kayu yang sah merupakan pelanggaran hukum, dan Saksi mendapatkan keuntungan dari upah ret kayu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli MUHAMMAD ISHAK, S.Hut., M.M Bin MUSTAMING,**  
keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 1 (satu) angka 61 (Enam Puluh Satu) bahwa yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Sehingga PUHH Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pemasaran hasil hutan yang berupa kayu;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 1 (satu) angka 80 (Delapan Puluh), bahwa yang dimaksud dengan kayu olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (*wood chips*) termasuk ragam produk turunannya.;

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 1 (satu) angka 74 (Tujuh Puluh Empat), yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) bahwa dokumen yang dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), Nota Angkutan atau Nota Perusahaan. Masing-masing dokumen dipergunakan menyesuaikan dengan sortimen dan peruntukan tersendiri serta tatacara penerbitan yang berbeda;

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) ayat (3) huruf b. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan. Selain itu pada pasal 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) ayat (3) dan ayat (4) pengangkutan kayu olahan dari lokasi pengolahan ke tempat penampungan kayu olahan dan pengangkutan kayu olahan dari tempat penampungan kayu olahan dilengkapi bersama-sama SKSHHK. Perlu ditambahkan bahwa kayu olahan yang dimaksud pada pernyataan diatas adalah yang secara sah merupakan hasil proses pengolahan pada industri yang legal, berasal dari bahan baku yang legal dan diolah dengan peralatan yang terdaftar dalam perizinan berupa band saw atau circular saw sesuai daftar peralatan yang tercantum dalam perizinan industri yang bersangkutan;

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) ayat (2) bahwa SKSHHK hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 260 (Dua Ratus Enam Puluh) ayat (2) bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya. Perlu kami tambahkan bahwa SKSHHK diterbitkan secara *self assessment* melalui Aplikasi SIPUHH;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 1 (Satu) angka 75 (Tujuh Puluh Lima), yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) ayat (4) Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang; kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan; kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu; pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang;
- Bahwa Ahli menerangkan Perbuatan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dan DKO dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi peraturan perundangan undangan dan dapat dikenai sanksi hukum pidana, Maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja dan terakhir diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “ Orang perorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam” yang dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan dan sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan dapat dijelaskan sebagai berikut : Kerugian yang ditimbulkan dapat melalui perhitungan untuk pembayaran PSDH dan DR dihitung berdasarkan kubikasi kayu gergajian dikalikan dua kali volume kayu gergajian, kemudian untuk besarnya PSDH untuk jenis Kelompok kayu meranti sebesar Rp. 81.000/m<sup>3</sup>.- (Delapan puluh satu ribu rupiah per meter kubik), DR 16,5 US \$ / M<sup>3</sup>, besarnya PSDH untuk jenis Kelompok kayu rimba campuran sebesar Rp. 50.000/m<sup>3</sup>.- (Lima puluh ribu rupiah per meter kubik), DR 13,50 US \$ / M<sup>3</sup>, untuk Jenis kelompok kayu indah PSDH Rp. 155.000/ M<sup>3</sup> (Seratus Lima puluh lima ribu rupiah per meter kubik), DR 18 US \$ / M<sup>3</sup>. Setelah melihat besaran kubikasi kayu olahan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan maka kerugian negara yang diakibatkan dari pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu - kayu olahan dapat kami hitung sebagai berikut, Terdakwa An. Sdr. IRJAN RENDI Als SELAYAR bersama dengan Sdr. ANDI MAULANA:

- Kayu olahan  $3,9618 \text{ m}^3 = 2 \times 3,9618 \text{ M}^3 = 7,93 \text{ M}^3$  (kayu bulat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PSDH –  $7,93 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 155.000 = \text{Rp. } 1.229.150-$  (Satu juta duaratus dua puluh sembilan ribu Seratus lima puluh Rupiah)
- DR–  $7,93 \text{ M}^3 \times 18 \text{ US \$} / \text{M}^3 = 142,74 \text{ US\$}$  (Seratus empat puluh dua koma tujuh empat Dolar US )

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WITA tepatnya di jalan poros perkebunan kelapa sawit PT BCPA Rayon C, Kampung Kendesiq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. PANTO bahwa ada kayu olahan jenis ulin yang siap diangkut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa berangkat mengajak Saksi ANDI MAULANA pergi mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut menggunakan truk merk Mitsubishi tipe HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM dari areal perkebunan kelapa sawit PT. BCPA Kampung Kendesiq, setelah selesai mengangkut kayu tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA pulang ke arah tempat tinggal Terdakwa di Mess PT BCPA Rayon C, saat di tengah perjalanan pulang sekira jam 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA beristirahat di pondok seng dengan maksud minum kopi di warung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA didatangi oleh pihak kepolisian, yang mana saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA terkait dengan dokumen kayu yang Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA angkut. Karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI MAULANA diamankan oleh pihak kepolisian ke Kantor Polsek Siluq Ngurai;
- Bahwa kayu olahan jenis balok sekitar  $\pm 120$  potong dengan panjang 2 (dua) meter tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. PANTO, yang baru Terdakwa ambil menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM milik Terdakwa yang dikemudikan oleh anak buah Terdakwa yaitu Saksi ANDI MAULANA;
- Bahwa Saksi ANDI MAULANA merupakan anak buah Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mobil truck milik Terdakwa untuk mengangkut karnel (tempurung kelapa sawit) ke Samarinda;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis dengan pihak perusahaan PT. BCPA dalam bentuk SPK terkait dengan jual beli kayu yang Terdakwa kerjakan saat ini namun selama ini yang Terdakwa lakukan adalah menjual kayu yang Terdakwa miliki sesuai kebutuhan perusahaan, jadi meskipun tidak ada perjanjian/kontrak kerja perusahaan tetap membeli kayu yang Terdakwa jual;
- Bahwa kayu olahan tersebut dibeli dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, yang mana kayu olahan tersebut akan dijual kembali kepada PT BCPA dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kubiknya, dengan demikian Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM yang di dalam baknya terdapat kayu jenis ulin yang berbentuk balok sekitar  $\pm 120$  potong adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut atau memindahkan kayu ke dalam truck tersebut yaitu pertama kali Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI MAULANA berangkat menuju lokasi muat dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM yang mana Saksi ANDI MAULANA sebagai sopir, kemudian setelah sampai di lokasi muat yang berada di pinggir jalan kebun sawit, Terdakwa melihat ada tumpukan kayu yang sudah diolah. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANDI MAULANA beserta 6 (enam) orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun anggota dari Sdr. PANTO mulai memasukan kayu-kayu tersebut ke dalam bak truck secara bergantian dan setelah selesai memasukan kayu-kayu tersebut ke dalam bak truck, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI MAULANA pergi dari lokasi muat tersebut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menyuruh Saksi ANDI MAULANA pergi mengangkut kayu olahan tersebut, Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) ret, namun belum sempat Terdakwa berikan dikarenakan Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu yang Terdakwa beli dari Sdr. PANTO tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen terkait;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara pengukuran barang bukti kayu gergajian No.: BA.3/Tim/BPHL.XI/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh AKHMAD SAHIDIN, S.Hut, dan Bripka PONIMAN HADI SH;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk MITSUBISHI HDX dengan nomor polisi DW 8574 AM, nomor rangka MHMFE75PRMK040208, dan nomor mesin 4D34TXY6319 atas nama Samsuddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI HDX dengan nomor polisi DW 8574 AM, nomor rangka MHMFE75PRMK040208, dan nomor mesin 4D34TXY6319, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk MITSUBISHI HDX dengan nomor polisi DW 8574 AM, nomor rangka MHMFE75PRMK040208, dan nomor mesin 4D34TXY6319 atas nama Samsuddin;
- ± 120 (seratus dua puluh) potong kayu ulin berbentuk balok berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Maulana ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Imam Sutan dan Saksi Lukas Adrianus pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WITA tepatnya di jalan poros perkebunan kelapa sawit PT BCPA Rayon C, Kampung Kendesiq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. PANTO bahwa ada kayu olahan jenis ulin yang siap diangkut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa berangkat mengajak Saksi ANDI MAULANA pergi mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut menggunakan truk merk Mitsubishi tipe HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM dari areal perkebunan kelapa sawit PT. BCPA Kampung Kendesiq, setelah selesai mengangkut kayu tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA pulang ke arah tempat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa di Mess PT BCPA Rayon C, saat di tengah perjalanan pulang sekira jam 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA beristirahat di pondok seng dengan maksud minum kopi di warung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA didatangi oleh pihak kepolisian, yang mana saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA terkait dengan dokumen kayu yang Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA angkut. Karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI MAULANA diamankan oleh pihak kepolisian ke Kantor Polsek Siluq Ngurai;

- Bahwa kayu olahan jenis balok sekitar  $\pm 120$  potong dengan panjang 2 (dua) meter tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. PANTO, yang baru Terdakwa ambil menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM milik Terdakwa yang dikemudikan oleh anak buah Terdakwa yaitu Saksi ANDI MAULANA;

- Bahwa Saksi ANDI MAULANA merupakan anak buah Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mobil truck milik Terdakwa untuk mengangkut karnel (tempurung kelapa sawit) ke Samarinda;

- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis dengan pihak perusahaan PT. BCPA dalam bentuk SPK terkait dengan jual beli kayu yang Terdakwa kerjakan saat ini namun selama ini yang Terdakwa lakukan adalah menjual kayu yang Terdakwa miliki sesuai kebutuhan perusahaan, jadi meskipun tidak ada perjanjian/kontrak kerja perusahaan tetap membeli kayu yang Terdakwa jual;

- Bahwa kayu olahan tersebut dibeli dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, yang mana kayu olahan tersebut akan dijual kembali kepada PT BCPA dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kubiknya, dengan demikian Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM yang di dalam baknya terdapat kayu jenis ulin yang berbentuk balok sekitar  $\pm 120$  potong adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa mengangkut atau memindahkan kayu ke dalam truck tersebut yaitu pertama kali Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA berangkat menuju lokasi muat dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM yang mana Saksi ANDI MAULANA sebagai sopir, kemudian setelah sampai di lokasi muat yang berada di pinggir jalan kebun sawit, Terdakwa melihat ada tumpukan kayu yang sudah diolah. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANDI MAULANA beserta 6 (enam) orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun anggota dari Sdr. PANTO mulai memasukan kayu-kayu tersebut ke dalam bak truck secara bergantian dan setelah selesai memasukan kayu-kayu tersebut ke dalam bak truck, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI MAULANA pergi dari lokasi muat tersebut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa menyuruh Saksi ANDI MAULANA pergi mengangkut kayu olahan tersebut, Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) ret, namun belum sempat Terdakwa berikan dikarenakan Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu yang Terdakwa beli dari Sdr. PANTO tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen terkait;

- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) keping dengan volume 3.9618 M<sup>3</sup> tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Orang Perseorangan;**

Menimbang, berdasarkan pada ketentuan pasal Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Orang perseorangan” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama IRJAN RENDI Als. SELAYAR Bin H. RUDDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan “orang perseorangan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa bukan orang lain, dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang termasuk dalam pengertian “Melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, dengan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Surat keterangan sahnya hasil hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Maulana ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Imam Sutan dan Saksi Lukas Adrianus pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WITA tepatnya di jalan poros perkebunan kelapa sawit PT BCPA Rayon C, Kampung Kendesiq, Kecamatan Silug Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. PANTO bahwa ada kayu olahan jenis ulin yang siap diangkut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa berangkat mengajak Saksi ANDI MAULANA pergi mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut menggunakan truk merk Mitsubishi tipe HDX warna kuning dengan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DW 8574 AM dari areal perkebunan kelapa sawit PT. BCPA Kampung Kendesiq, setelah selesai mengangkut kayu tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA pulang ke arah tempat tinggal Terdakwa di Mess PT BCPA Rayon C, saat di tengah perjalanan pulang sekira jam 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA beristirahat di pondok seng dengan maksud minum kopi di warung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA didatangi oleh pihak kepolisian, yang mana saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA terkait dengan dokumen kayu yang Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA angkut. Karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI MAULANA diamankan oleh pihak kepolisian ke Kantor Polsek Siluq Ngurai;

Menimbang, bahwa kayu olahan jenis balok sekitar  $\pm 120$  potong dengan panjang 2 (dua) meter tersebut baru Terdakwa ambil menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM milik Terdakwa yang dikemukakan oleh anak buah Terdakwa yaitu Saksi ANDI MAULANA, yang Terdakwa beli dari Sdr. PANTO dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, yang mana kayu olahan tersebut akan dijual kembali kepada PT BCPA dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kubiknya, dengan demikian Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang berupa kayu jenis ulin menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi tipe HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM tanpa adanya surat atau dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK), tergambar dari perbuatan Terdakwa yang pergi mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut menggunakan truk merk Mitsubishi tipe HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM dari areal perkebunan kelapa sawit PT. BCPA Kampung Kendesiq, setelah selesai mengangkut kayu tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA pulang ke arah tempat tinggal Terdakwa di Mess PT BCPA Rayon C, dengan tujuan dijual kembali kepada PT BCPA dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kubiknya, sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya, yang mana dalam melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian unsur **“Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa syarat untuk dikualifikasikan sebagai melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam hukum pidana adalah sebagai berikut :

- Pelaku adalah orang yang melakukan (*pleger*) seluruh isi delik;
- Menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan;
- Turut serta melakukan (*mede pleger*) disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Klasifikasi tindakan penyertaan di atas, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari rangkaian peristiwa suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa berangkat mengajak Saksi ANDI MAULANA pergi mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut menggunakan truk merk Mitsubishi tipe HDX warna kuning dengan nomor polisi DW 8574 AM dari areal perkebunan kelapa sawit PT. BCPA Kampung Kendesiq, setelah selesai mengangkut kayu tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA pulang ke arah tempat tinggal Terdakwa di Mess PT BCPA Rayon C, saat di tengah perjalanan pulang sekira jam 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA beristirahat di pondok seng dengan maksud minum kopi di warung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh pihak kepolisian, yang mana saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA terkait dengan dokumen kayu yang Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA angkut. Karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI MAULANA diamankan oleh pihak kepolisian ke Kantor Polsek Siluq Ngurai;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menyuruh Saksi ANDI MAULANA pergi mengangkut kayu olahan tersebut, Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI MAULANA memiliki kesamaan niat dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan jenis ulin tanpa disertai dokumen-dokumen mengenai sahnya hasil hutan, yang mana Terdakwa dan Saksi ANDI MAULANA keduanya mengetahui bahwa dalam mengangkut kayu olahan hasil hutan haruslah disertai dengan dokumen-dokumen mengenai sahnya hasil hutan, maka dengan demikian unsur **"turut serta melakukan"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang dikualifikasi sebagai tindak pidana **"turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap, ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI HDX dengan nomor polisi DW 8574 AM, nomor rangka MHMFE75PRMK040208, dan nomor mesin 4D34TXY6319, beserta kunci kontak;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk MITSUBISHI HDX dengan nomor polisi DW 8574 AM, nomor rangka MHMFE75PRMK040208, dan nomor mesin 4D34TX6319 atas nama Samsuddin;

yang merupakan kendaraan yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yakni mengangkut hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sehingga dengan merujuk ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

- ± 120 (seratus dua puluh) potong kayu ulin berbentuk balok berbagai ukuran;

yang mana merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan dan memiliki nilai ekonomis, maka bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana *Illegal Logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini serta pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan patut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRJAN RENDI Als. SELAYAR Bin. H. RUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI HDX dengan nomor polisi DW 8574 AM, nomor rangka MHMFE75PRMK040208, dan nomor mesin 4D34TXY6319, beserta kunci kontak;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk MITSUBISHI HDX dengan nomor polisi DW 8574 AM, nomor rangka MHMFE75PRMK040208, dan nomor mesin 4D34TX6319 atas nama Samsuddin;

- ± 120 (seratus dua puluh) potong kayu ulin berbentuk balok berbagai ukuran;

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Niko Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)